

SKRIPSI

**PERAN WANITA KARIR DALAM MASA IDDAH
(STUDI DI KECAMATAN MARITENGAE
KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

**NURUL MIFTAHUL JANNAH
19.2100.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN WANITA KARIR
DALAM MASA IDDAH (STUDI
DI KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

**NURUL MIFTAHUL JANNAH
19.2100.057**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah (Studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Nurul Miftahul Jannah

NIM : 19.2100.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rimmawati, M.Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah (Studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Nurul Miftahul Jannah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022

Tanggal Kelulusan : 18 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mama tercinta, Ibunda Hj. Nursyamsi dan Ayahanda H. Lodding yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materi sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI. M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu Dr.Hj.Rusdaya Basri Lc., M.ag selaku penguji I dan bapak ABD Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku penguji II
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukm Keluarga Islam


5. Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Para wanita karir di Kecamatan Maritengae sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang peran wanita karir dalam masa iddah
9. Sahabat Dandi yang selalu memotivasi dan selalu ada di setiap penulis membutuhkan bantuan dalam bentuk dukungan dalam pengerjaan skripsi.
10. Sahabat seperjuangan tercinta Tri Yuniriani yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan proses penyelesaian skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik

Sidrap, 25 Juni 2023
6 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun,



Nurul Miftahul Jannah
NIM: 19.2100.057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Miftahul Jannah
NIM : 19.2100.057
Tempat/Tgl.Lahir : Sidrap, 09 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah (Studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 25 Juni 2023
6 Dzulhijjah 1444 H
Penyusun,



Nurul Miftahul Jannah
NIM. 19.2100.057

ABSTRAK

Nurul Miftahul Jannah. Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Hj. Saidah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran wanita karir dalam masa iddah (studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap). Kemudian peneliti ini mengkaji 2 Permasalahan yaitu Bagaimana peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, Bagaimana implementasi *ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.


Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. Adapun bagi wanita karir yang memiliki tanggung jawab pekerjaan seperti Bidan, Guru, dan Wirausaha diluar rumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dan juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak ada lagi yang menafkahnya, maka dalam keadaan darurat seperti ini wanita karir tersebut boleh meninggalkan kewajibannya *berihdad* akan tetapi tetap harus berusaha menjalankan ketentuan-ketentuan *ihdad* yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun wanita karir yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak akan mempengaruhi karirnya apabila ia melaksanakan *ihdad* maka wajib baginya melaksanakan *ihdad*. Dampak yang dapat ditimbulkan bagi wanita karir yang melaksanakan kewajiban *ihdad* yang sesuai dengan aturan agama Islam adalah mereka bisa kehilangan pekerjaannya apabila ia berada dibawah naungan instansi atau lembaga tertentu.

Kata Kunci: *peran wanita, karir, iddah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Peran Wanita Karir.....	10
2. Iddah.....	13
3. <i>Ihdad</i>	16
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39

C.	Fokus Penelitian	39
D.	Jenis dan Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan dan pengelolaan Data	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	42
G.	Teknik Analisis Data	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A.	Peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap	45
B.	Implementasi <i>Ihdad</i> bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae	50
BAB V	PENUTUP	68
A.	Simpulan	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA MAHASISWA	XXV



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap
3	Validasi Instrumen Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	ż	zet (dengan titik di bawah)

ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menghormati wanita sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak wanita untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang wanita pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan wanita. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat wanita.

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja.² Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah swt. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, wanita Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama

¹ Paundra Anandra AB, "*Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor*" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).h.1

² Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Merencanakan Dan Merawat Pernikahan* (Pt Aqwam Media Profetika, 2007).h.10

agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.³

Peran wanita karir yang aktif dalam setiap bidang yang ditekuninya, tentunya hampir setiap bidang kehidupan manusia mulai disibukkan oleh wanita yang sibuk dengan aktivitasnya, pekerjaan tidak hanya diam di rumah dengan mengurus anak, keluarga. Namun pekerjaan yang mereka lakukan, seperti bidan, guru, wiraswasta, bisa jadi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap anak, atau dalam rangka mengejar karir. Hal itu tentu menjadi pantangan bagi wanita yang sedang menerima iddah, yang harus bekerja diluar rumah, yang sangat membatasi geraknya untuk melakukan aktivitasnya. Sebagai pekerja, tentu ada larangan penggunaannya sebagai wanita iddah.

Wanita karir yang ditinggal cerai (mati dan hidup) khususnya yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yang dimaksud iddah sendiri merupakan suatu masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁴ Selain itu kelanjutan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga terdapat konsekuensi yang dikenal dengan masa berkabung atau *ihdad*, maksudnya adalah larangan bagi wanita atau istri yang ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu kemudhorotan yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangian dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa wajib melaksanakan iddah bagi wanita ditinggal mati

³ Ali Yafie, "Menggagas Fiqh Sosial," Bandung: Mizan 115 (1994).h.20

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj.," Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani (2011).h.5

suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak.⁵

Iddah adalah masa tenggang atau masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau sebab diceraikan oleh suaminya. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil harus menjalani masa iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Jika seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut dalam keadaan hamil, jumbuh dan semua fuqaha berbagai negeri sepakat bahwa iddahnya adalah sampai dia melahirkan.⁶

Iddah seorang wanita di kecamatan Maritengae seperti bidan, guru yang mengingatkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, agar tetap menahan dirinya untuk tidak berdandan dan tidak keluar rumah memperlihatkan dirinya di tengah-tengah orang banyak, sehingga mengundang syahwat laki-laki lain. Secara moral dan tradisi agar mereka dapat terpelihara dalam hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Dan memberikan petunjuk kepada pihak wanita untuk menjaga harkat dan martabatnya.⁷ Jadi, harga diri suami harus dijaga oleh istri, dan sebaliknya kehormatan istri harus dijaga oleh suami. Satu sama lain harus saling memelihara dan menghormati untuk mencegah timbulnya rasa malu dan menghormati kematian suami, bukan hanya kepada pasangan suami dan istri tetapi juga kepada pihak keluarganya.

⁵ Slamet Abidin, "Aminuddin (1999) *Fiqih Munakahat II*," *Cet. I* (n.d.).h.15

⁶ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Jilid 2*," *Jakarta Selatan: Pustaka Azzam* (2007).h.10

⁷ Muhammad Yusuf, "*Relevansi Pemikiran Ulama Bugis Dan Nilai Budaya Bugis* (Kajian Tentang 'Iddah Dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya Mui Sulsel)," *Analisis: Jurnal Studi KeIslaman* 13, no. 1 (2013): h.57–78.

Agama Islam yang memberikan rahmat kepada penganut, Islam mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai porsi yang sama dalam melakukan semua kegiatan yang bisa mendorong tercapainya cita-cita demi kebahagiaan hidup mereka yang membuatnya lebih beriman dan berbuat baik. Wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan, sulit antara menjalankan ajaran agama atau secara terpaksa harus tetap kerja dan menekuni kegiatannya yang menghasilkan insentif ekonomi bentuk upah dan gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi disisi lain, ada pelarangan bahwa wanita yang di tinggal mati oleh suaminya melaksanakan iddah (masa tunggu) juga terdapat ketentuan *ihdad* (menahan diri selama masa berkabung) yaitu selama empat bulan sepuluh hari.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa wanita membutuhkan banyak pertimbangan terutama pada masa dimana seorang wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi wanita tersebut ber *ihdad*. Dimana dalam masa *ihdad* seorang wanita tidak diperkenankan berhias dan bersolek. Wanita karir ketika mengalami masa iddah mengingat masa tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tersebut para wanita yang memiliki tugas atau tanggung jawab profesi haruslah tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu

⁸ Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj."h.3

sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Hal-hal seperti itulah jarang dilakukan bagi kaum wanita di zaman sekarang. Oleh karena itu perlu mengkaji dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak wanita yang banyak menganggap wanita telah tertahan dengan ketetapan hukum tersebut. Inilah problematika bagaimana posisi wanita ketika terlibat hukum iddah dan *ihdad* kemudian seorang wanita tidak dapat merelisasikan kembali hak dan kewajibannya, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya terkena iddah dan *ihdad*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae ?
2. Bagaimana implementasi *Ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae.
2. Mengetahui implementasi *Ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran wanita karir dalam masa iddah
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan peneliti serta pembaca sehingga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat tentang peran wanita karir dalam masa iddah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini memudahkan dalam menentukan urgensi penelitian yang akan diteliti. Penelitian relevan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Soraya Devy Maryam, dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karir karena cerai mati di kec. Blangkejeren kab. Gayo lues, Aceh" menjelaskan tentang Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah bagi wanita karir karena cerai mati. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai masa iddah wanita karir karena cerai mati, namun masyarakat tersebut mengetahui bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya berarti wanita tersebut wajib melaksanakan iddah (masa tunggu), masyarakat mengetahui bahwa wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus *beriddah* selama 4 bulan 10 hari, dimana masyarakat tersebut salah memahami bahwa wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya harus berhenti bekerja selama masa tunggu

belum habis, dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian lak-laki terhadapnya dan dilarang menikah. Persepsi masyarakat tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat.⁹

Penelitian tersebut menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini yakni iddah dan *ihdad*. Hasil penelitian diatas membahas Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah sementara adapun perbedaan dengan penelitian ini membahas tentang Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah yang dimana wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap masih minimnya melakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam.

Kedua, Muhammad Zainuddin Suharto, dalam penelitiannya yang berjudul “Interaksi wanita iddah melalui sosial media” menjelaskan wanita iddah melalui sosial media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang menjalani iddah tidak di perbolehkan menggunakan media social apapun untuk berkomunikasi dengan pria yang bukan mahrom dan tidak memiliki keperluan yang mendesak, kecuali komunikasi tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip manfaat.¹⁰

Penelitian tersebut menggunakan teori hak kewajiban wanita iddah, hasil penelitian di atas membahas Interaksi Wanita Iddah melalui Sosial Media sementara perbedaan dengan penelitian ini menggunakan teori peran wanita karir dan *ihdad* dengan membahas tentang Peran Wanita Karir dalam masa

⁹ Soraya Devy and Maryam Maryam, “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): h.53–83.

¹⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto and Karmilah Liana, “Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial,” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): h.160–171.

Iddah yang di mana para wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap hanya sedikit yang melaksanakan masa iddah dan *ihdadnya*.

Ketiga, Ziadatun Ni'mah, dalam penelitian yang berjudul "Wanita karir dalam pandangan hukum Islam" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat fleksibel dan memahami wanita namun tetap memiliki aturan mainnya sendiri. Sementara wanita karir dalam Islam memang diperbolehkan untuk bekerja asalkan mendapat izin dari suami dan bekerja untuk membantu keluarga, ini adalah kegiatan yang menyenangkan apalagi jika didasari oleh ibadah.¹¹

Penelitian diatas membahas wanita karir dengan menggunakan teori pandangan hukum Islam sementara perbedaan dengan peneliti ini yang di gunakan yaitu teori iddah, *ihdad*, dan peran wanita karir yang di mana masyarakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap masih belum melaksanakan Iddah secara sempurna.

B. Tinjauan Teori

Penelitian memerlukan beberapa teori yang digunakan sebagai referensi awal dalam melakukan suatu penelitian kualitatif wawancara .penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹¹ Ziadatun Ni'mah, 'Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan KH Husein Muhammad)', 2009.

1. Peran Wanita Karir

Peran yaitu kegiatan yang dilakukan seorang ataupun kelompok dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya. Pelaku peran dikatakan. Telah berperan apabila sudah melaksanakan..hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.¹²

Peran wanita dirumuskan dalam Panca Dharma Wanita, rumus ini mengadopsi nilai-nilai tradisi, Agama, dan budaya petite bourgeoise Eropa, membatasi tugas wanita pada peran-peran. Pertama, wanita sebagai istri pendamping suami; kedua, wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda; ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga; keempat, wanita sebagai pencari nafkah; dan kelima, wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya yang menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat. Rumusan tersebut memperlihatkan peran sebagai istri menduduki peringkat primer, setelah itu baru ibu. Wanita apabila bekerja atau menjadi anggota organisasi, tetap tidak boleh melupakan tugas utama istri sebagai pendamping suami dan ibu yang melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga.¹³

Berdasarkan perspektif kedudukan, peran wanita dapat dibagi kedalam dua perspektif yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik atau biasa kita kenal peran tradisi merupakan peranan yang menjadi urusan atau pekerjaan seorang wanita. konsep ini masih sangat melekat dalam struktur

¹² Sosiologi Skematika Abdulsyani, *“Teori Dan Terapan, Jakarta: PT,”* Bumi Aksara (2007).h.94

¹³ H M Dimiyati Huda and Limas Dodi, *Rethinking Peran Wanita Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (CV Cendekia Press, 2020).h.20

sosial masyarakat kita, dimana senantiasa menempatkan wanita sebagai aktor yang lemah dan tidak berdaya. Menurut pandangan tersebut wanita dijadikan sebagai aktor yang harus senantiasa dirumah dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan lain diluar rumah. Peran publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh wanita diluar pekerjaan domestik, peran publik ini menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, peningkatan ekonomi, pengembangan diri dan kegiatan disektor lain.

Peran wanita dalam ranah publik ini memunculkan suatu konsep baru dimana wanita sudah diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas diluar rumah melalui kegiatan-kegiatan lain diluar sektor domestik.¹⁴

Peranan yang digambarkan dalam fungsi wanita keseluruhan, hanya dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga, maupun pemeliharaan atas kebutuhan hidup bagi para anggota keluarga serta rumah tangganya, peranan wanita yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam ranah berumah tangga serta kegiatan mencari nafkah.

Bobot yang berkaitan dengan bidang nafkah ini terdapat perbedaan didalam masyarakat. Pertumbuhan laju ekonomi yang semakin meningkat serta kemajuan globalisasi lapangan kerja yang semakin rumit berimplikasi lain dari adanya kemajuan ini, tercermin dari keikutsertaan wanita untuk menopang kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi oleh keluarga.¹⁵

¹⁴ Nurfitri Mutmainah, "Peran Wanita Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 6, no. 1 (2020): 1-7.h.18

¹⁵ Pudjiwati Sajogyo, "Peranan Wanita Dalam Pembangunan Masyarakat Desa," Jakarta: Rajawali Pers (1983).h.96

Wanita merupakan sosok teladan dan pembimbing dalam menempuh kehidupan rohaninya. Kasih yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri merupakan sifat bawaan dalam diri wanita. Wanita yang berpengetahuan, berbudaya, diikat dengan kasih, selalu waspada mempertimbangkan apakah perkataan dan perbuatannya sudah selaras dengan moralnya. Wanita dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya.¹⁶

Peran wanita yang dahulu hanya dipandang sebagai aktor dalam level domestik (mengurus rumah tangga) kini mengalami pergeseran makna hingga tingkat pemenuhan kebutuhan. Keterlibatan peran wanita dalam sektor publik tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya tuntutan peningkatan ekonomi yang dialami oleh banyak kalangan seiring dengan dinamika percepatan pertumbuhan masyarakat. Persoalan ini menurut Nitimiharjo menempatkan wanita dalam peran ganda yaitu sektor domestik dan sektor publik.¹⁷

Wanita yang menyanggah status sebagai wanita karir memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dalam hal ini, wanita harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Sebagai ibu, wanita berkewajiban untuk membina dan mendidik anak-anaknya. Karena ibu dan ayah adalah orang tua bagi anak-anaknya yang berkewajiban sebagai pendidik utama untuk si anak dan juga bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik maupun psikis sang

¹⁶ Saidah Saidah, "Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Wanita)," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017):h.292–312.

¹⁷ Mutmainah, "Peran Wanita Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul." h.4

anak. Karir dan rumah tangga adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan bagi wanita karir. Meskipun memiliki banyak pekerjaan, beberapa wanita profesional masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka tetap dapat meluangkan waktu mereka dengan keluarga ketika sedang berada dirumah. Tetapi ada juga sebagian dari wanita karir yang mempekerjakan pelayan rumah tangga untuk dapat mengurus rumah tangganya. Karena mereka lebih mementingkan karirnya daripada mengurus keluarganya. Peranan dari wanita karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Dapat dikatakan harmonis apabila wanita karir dapat memenuhi kewajibannya sebagai wanita karir dan kewajibannya di rumah serta adanya dukungan suami untuk istri berkarir dan dapat dikatakan tidak harmonis apabila seorang istri mulai lengah terhadap pekerjaannya di rumah dan hanya mementingkan kariernya sebagai wanita karier dan kurangnya pemahaman suami yang selalu mengandalkan istri di rumah.¹⁸

2. Iddah

Menurut KBBI kata Iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah *al-'idad*. Secara (etimologi)

¹⁸ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022): h.61–70.

berarti:“menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si wanita yang beriddah menunggu berlakunya waktu.¹⁹

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki.²⁰ Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1) yang berbunyi seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Iddah diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian.²¹

Perkawinan yang putus karena disebabkan talaq, baik raj'i maupun ba'in, karena faskh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari wanita sedangkan istri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat. Apabila wanita (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan

¹⁹ Syarifuddin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,” Jakarta: Kencana (2011). h.303

²⁰ Abd Ar-Rahman Al-jaziri, “*Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzàhib Al-Arba’Ah, Jus V*,” Beirut: Dar Al-Fikr (1980). h.513

²¹ Agus Suroso, “*Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*” (IAIN Purwokerto, 2018). h.165

suaminya karena talak, faskh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh.²²

Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi wanita untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.²³ Menurut Abu Bakar aldimiyati, secara terminologi Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.²⁴

Kewajiban melaksanakan iddah disebut dalam QS. Al-Baqarah/2: ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

²² Sabiq As Sayid, “*Fiqh As-Sunnah, Juz 2,*” Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi (1985). h.443

²³ Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Cet. 10, Juz 3,*” Beirut: Dar al-Fikri (2007). h.447

²⁴ Abu Bakar‘Uthman bin Muhammad Syatho, “*Al-Dimyati Al-Shafi'i,*” Hāsyiah l’ānat Tālibin (n.d.). h.241

kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.[QS. Al- Baqarah ayat(228)]²⁵

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut wanita itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

3. *Ihdad*

Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari atau selama menjalani masa iddah.²⁶ *Ihdad* adalah masa berkabung, larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat, menurut *Al-Farra'* mengatakan: “Disebut juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid*(pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan pandangan kearah lain.²⁷

Sedangkan *ihdad* secara etimologi adalah menahan, mencegah atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”, mencegah, di antara pencegahan itu adalah mencegah wanita dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian adalah menampakkan kesedihan. Adapun *ihdad* secara terminologi adalah antisipasi seorang wanita dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dengan larangan-larangan

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, n.d.). h.36

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, “*Fikih Munakahat*,” Jakarta: Kencana (2003).

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap* (Pustaka Al-Kautsar, 2008).

seperti, bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁸

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi (lughawi) vberarti *al-Man`u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁹ Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad* hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Para ulama' Madzhab bersepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, wanita *dzimmiy* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban.³⁰ Hal yang disepakati adalah *ihdad* atau berkabung hanya berlaku bagi wanita yang bercerai karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam.

²⁸ Ghazali, "Fikih Munakahat."

²⁹ M A Tihami Sohari Sahrani and Tihami Sohari, "Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap' Jakarta," Rajawali Pers (2009).

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Lima Madzhab, Diterjemahkan Oleh Masykur AB," Afif Muhammad, dkk, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6 (2007).

Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Wanita yang menjalani iddah dari thalaq raj'i menurut kesepakatan ulama' tidak harus menjalankan masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk. Alasan yang dikemukakan ialah wanita yang ditalak raj'i pada hakekatnya masih berstatus sebagai istri. Karena itu, seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Tapi tentu saja, yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa iddah. Karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa iddah talak raj'i, wanita masih berada dalam "tanggungannya" suaminya. Dengan demikian, meng-ilhaq pada pendapat ulama' sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili.³¹ Didalam kitabnya, dapat disimpulkan bahwa *ihdad* diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggalkan oleh suaminya. Tanpa memandang apakah wanita itu sudah di dukhul atau belum, dewasa atau masih kecil. Sehingga kewajiban *ihdad* tidak dibebankan kepada wanita yang cerai sebab talak, meskipun seorang wanita itu di talak raj'iy maupun ditalak ba'in oleh suaminya. Tidak diwajibkan atas mereka untuk ber *ihdad*. Sebab sejatinya *ihdad* merupakan bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling dicintai untuk selamanya. Dan

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*," Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr (1989).

bagi wanita yang ditalak ba'in, *ihdad* hanya dihukumi sunnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.³²

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-Ihdad dilarang memakai semua perhiasan, sebagaimana hadis Nabi:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَجِلُ وَلَا نَنْطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. حديث مسلم برقم

Artinya:

“Kami melarang wanita yg melakukan ihdad karena kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, & kami melarangnya untuk bercelak, memakai minyak wangi, memakai pakaian berwarna warni, & diperbolehkan bagi seorang wanita memakai quth & adzfar jika telah bersuci dari masa haidnya”. [HR. Muslim No.2740].³³

Yang dapat menarik dari hadis diatas yaitu perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَزِينِ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ رَزِينُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْسًا وَلَيْسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَقْتَضُ بِهِ فَقَلَّمَا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ

³² Syarifuddin Anwar and Misbah Musthafa, “Solusi Orang Shalih” (Jilid, 1993).

³³ Hadits Muslim No.2740 “Wajibnya melakukan ihdad (tidak berhias) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya”

إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِئَلِ
مَالِكٍ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسُحُ بِهِ جِلْدَهَا . حديث البخاري رقم

Artinya:

(Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), [Zainab] berkata; " [Ummu Salamah], isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Ada seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, suami anak wanitaku meninggal dunia hingga kedua matanya sakit (karena banyak nangis), apakah dia boleh memakai celak? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jangan, " -dua atau tiga kali-, dan setiap ditanya beliau menjawab: "Jangan." Kemudian beliau bersabda: "Berkabung itu hanya selama empat bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa Jahilliyah dahulu salaj seorang dari kalian melempar kotoran unta di awal tahun." Humaid bin Nafi' berkata; "Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud 'melempar kotoran unta pada awal tahun?' Zainab menjawab; "Dahulu jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke rumah jelek dan mengenakan seburuk- buruk pakaian serta tidak menyentuh wewangian selama setahun. Setelah itu akan didatangkan kepadanya seekor keledai, atau kambing, atau burung, lalu ia menyentuh kulitnya sebagai bentuk terapi, dan tidak ada yang ia sentuh kecuali akan mati. Kemudian ia keluar dan diberikan kepadanya kotoran unta, ia lalu melemparkan kotoran tersebut sebagai tanda habisnya masa penantian. Kemudian ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa, memakai wewangia dan selainnya." Malik berkata; "Al Hifsy ialah rumah kecil yang jelek atau gubug reot, dan taftadldlu ialah mengusap kulitnya semacam jampi".³⁴

Mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-*Ihdad* adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran wanita karir dalam masa iddah” Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran

³⁴ Hadits Bukhari Nomor 4920.

yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Wanita karir dalam Islam

Wanita karir terdiri dari dua kata: "wanita" dan "karir". Kata "wanita" sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai: "wanita dewasa". kata "karir" memiliki dua arti: satu adalah perkembangan dan kemajuan hidup, pekerjaan, dan jabatan. Kedua, ada harapan untuk kemajuan dalam pekerjaan. Istilah wanita karir dapat diartikan sebagai wanita yang terlibat dalam kegiatan profesi.³⁵

Menurut pandangan Islam, bekerja merupakan kewajiban kemanusiaan yang tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Islam, sebagai agama intelektual, mengutamakan wanita yang cerdas dan terhormat serta memberikan mereka status khusus tanpa membatasi hak-hak mereka. Islam tidak melarang atau bahkan memaksa pemeluknya untuk beramal bagi perkembangan Islam. Dan wanita dianggap sebagai pribadi yang mandiri, dan wanita diberi hak, sehingga pada hakekatnya berkreasi dan dihargai sebagaimana mestinya di muka bumi sesuai dengan petunjuknya.

Banyak ayat Al-qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Terjemahnya:

³⁵ Tim Penyusun Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka" (Ed, 2007).h.20

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. [QS. Al-Mulk ayat (15)]³⁶

Ayat ini menjelaskan betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam Al-nanawi dalam mukadimah kitabnya al-majmu’ menyatakan bahwa: umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keIslamannya, terbentuk pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkari, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُوعٌ لَهُ الْآخِرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia). h.956

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka wanita lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. [QS.At-Thalaq (6)]³⁷

Ayat diatas menjelaskan wanita yang berkarir, baik diluar maupun didalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah, asalkan tidak menyimpan, karena setiap manusia mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda.

Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak menjaga sopan santun, diantaranya: memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak berkhulwat atau berdesak-desakan. Begitu pula tidak boleh bertemu terlalu lama atau terulang-ulang, misalnya kaum laki-laki dan wanita berkumpul disuatu tempat selama waktu kerja, walaupun masing-masing mengurus urusan masing-masing. Tetapi, jika tabiat kerja itu sendiri membutuhkan pertemuan yang berulang-ulang supaya bisa saling mengisi dan bertukar pikiran atau untuk keperluan lainnya, maka tidak ada masalah sepanjang ada alasan yang betul-betul mendesak.³⁸

Adapun beberapa faktor-faktor pendorong wanita karir diantaranya:

1. Terpaksa oleh keadaan atau kondisi karena keadaan ekonomi yang tidak menentu dan pendapatan suami tidak memadai atau dikarenakan wanita telah menjadi janda yang harus melanjutkan hidup bersama anak-anaknya.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.559

³⁸ C Halim, “*Abu Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita Jilid 3*” (Jakarta: Gema Insan Press, 2000).h.10

2. Kehendak ingin tidak merepotkan suami, walaupun suami telah memenuhi semua kebutuhan yang ia butuhkan.
3. Mencari harta yang sebanyak-banyaknya.
4. Untuk mengisi waktu kosong.
5. Untuk mencari hiburan jika pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang menjadi hobi.
6. Selain hobi, pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang bisa mengembangkan bakat yang wanita tersebut miliki.

Selain faktor-faktor diatas, huzaimah memberikan beberapa poin penting yang menjadikan faktor pendukung bagi wanita untuk menjadi wanita karir, diantaranya:

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai lapangan kerja.
2. Untuk alasan ekonomis, agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, kerana sifat wanita adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.
3. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh wanita yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
4. Untuk mengisi waktu yang lowong. Di antara wanita ada yang merasa bosan diam di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya, oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha, dan sebagainya.

5. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang wanita mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang sudah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.
6. Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan wanita karier. Seorang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir.³⁹

Dari beberapa faktor diatas dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarir baik dari faktor ekonomi yakni karena untuk menambah penghasilan suami dan lainnya, begitu juga dengan faktor sosial budaya dan pendidikan, baik di pengaruhi dengan keinginan sendiri yakni dengan memanfaatkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi kepada masyarakat, bangsa bahkan negara, bahkan untuk mengisi waktu yang lowong, untuk mencari hiburan dan untuk mengembangkan bakat.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang di cerai suaminya. baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya iddah bagi wanita yang dicerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tiddak ber iddah hanyalah yang dicerai qabl al- dukhul. Lamanya masa iddah tidak sama pada setiap wanita. Berdasarkan (QS al-Baqarah: (2): 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, “*Fikih Wanita Kontemporer*” (2010).

Terjemahnya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS-Al-Baqarah (234)]⁴⁰

Ayat menjelaskan sebagian besar ulama, sepakat mengatakan bahwa *ihdad* wajib hukumnya bagi wanita muslim yang merdeka selama masa iddah kematian suaminya. Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit.

وَالَّذِي يَسْتَبِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid (belum dewasa). Adapun wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” [QS-AT-Talaq(65)4]⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa iddah tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam iddah thalaq bain apalagi dalam iddah thalaq raj’i. Iddah tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.57

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.946

mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syariah tidak mungkin rujuk kembali.

Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Sebagian besar ulama, ini berarti bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan jangan memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku" (an Nasai) Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber *ihdad* selama masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab al-Umm mengatakan, Allah swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Alqur'an, namun ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber *ihdad*, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt.⁴²

⁴² Parmujianto Parmujianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqh)," Al Yasini: Jurnal KeIslaman, Sosial, hukum dan Pendidikan 5, no. 2 (2020): h.553–663.

3. Hikmah Iddah

Ada beberapa hikmah iddah sesuai dengan macam-macam iddah yang ditetapkan oleh syara' sebagai berikut:⁴³

1. Hikmah iddah talaq raj'i.

Isteri yang ditalaq dengan talaq raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak, yaitu: hak suami yang mentalaq, hak anak, dan hak isteri. Suami mempunyai hak untuk ruju' sampai tiga kali suci, agar suami berpikir kembali dan diharapkan bisa ruju'. Hak untuk anak bisa dipertemukan ayah dan keluarganya sehingga nasab tidak kabur sehingga menghilangkan hak warisan. Sementara hak isteri adalah untuk mengetahui dalam masa iddah isteri hamil atau tidak.⁹ Iddah isteri yang ditalaq raj'i adalah tiga kali quru'. Hikmahnya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karna dengan menunggu selama tiga bulan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab.

Kesempatan untuk berfikir Apabila seorang isteri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya. Maka masa iddah itu adalah untuk dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang

⁴³ Rusdaya Basri "Fiqhi Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press,2020).h.108

demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk isteri kembali dan begitu pula si isteri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka pun dapat kembali diteruskan.

Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik-baik dan tidak menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan laki laki lain.

2. Hikmah tidak adanya iddah bagi isteri yang belum dicampuri.

Isteri yang belum dicampuri tidak ada iddahnya karena tidak ada keraguan atas kehamilannya.

3. Hikmah iddah hamil.

Masa iddah bagi isteri yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Karna seandainya isteri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami yang pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang lain. sebagaimana dalam hadis Nabi: Artinya: Dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshori dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain'. (H.R. Abu Dawud).

4. Hikmah iddah kematian.

Hikmah iddah isteri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi jahiliyah yang menetapkan masa berkabung selama satu tahun, serta menentukan isteri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak jika isteri sudah digauli. Masa iddah kematian itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang isteri. Pada masa hidupnya, suami bisa melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika isteri ditinggal mati suami, isteri wajib melaksanakan iddah untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat tersebut. Pada masa iddah kematian, isteri harus melaksanakan *ihdad* (berkabung) tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, dan celak untuk menghormati dan menghargai kematian suaminya, dengan mengingat kebaikan dan memaafkan kesalahannya.

Hikmah iddah secara global adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Untuk mengetahui bara'atur rahim (bersihnya rahim dari janin) sehingga tidak terjadi percampuran nasab.
- b. Sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap wanita muslimah.
- c. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni and Imron A Manan, "Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 2" (2003). h.306

- d. Memberikan peluang ruju' bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.
- e. Iddah bagi wanita sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian, pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, aqad nikah bisa terjadi dalam satu jam.

4. Macam-Macam Iddah

Isteri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut.⁴⁵

- a. Kematian suami. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, baik telah digauli atau belum iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah QS. al-

Baqarah/2: ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*” (2020).h.309

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.57

- b. Sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil. Iddah wanita yang sedang hamil adalah melahirkan anak, sebagaimana firman Allah QS. At-

Talaq/65: 4

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita kamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.⁴⁷

- c. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid. Wanita yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani masa haid iddah nya adalah tiga quru'. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. alBaqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوذَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.946

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴⁸

- d. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya. Wanita yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah terhenti masa haidnya, iddah nya adalah tiga bulan.

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.⁴⁹

- e. Isteri yang belum dicampuri syarat diwajibkannya iddah yaitu isteri sudah bergaul dengan suami. Bagi seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan ijma’ fuqoha’ tidak mempunyai kewajiban menjalani masa iddah, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al- Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.55

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.946

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".⁵⁰

5. Hak Isteri dalam masa Iddah

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya dalam perceraian talak, karena nafkah iddah merupakan hak seorang isteri yang telah ditalak. Selama menjalani masa iddah, seorang isteri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang isteri belum hilang sepenuhnya. Oleh karena itu iddah dalam talak raj'i dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada suami isteri untuk berpikir lebih dalam dan bertanya pada hati nurani masing-masing apakah benar sudah tidak lagi butuh untuk bersatu kembali, walau sebenarnya hati kecilnya masih mencintainya, sedangkan perceraian itu hanya karena gejolak emosi sementara belaka. Renungan seperti ini dilakukan ketika gejolak emosi telah tenang dan reda sehingga masing-masing mampu menemukan kata hatinya yang asli dan jernih.⁵¹

Wanita dalam iddah talak raj'i, beberapa hal masih berstatus sebagai seorang isteri, meskipun tidak sepenuhnya. Adanya ketentuan-ketentuan seperti itu mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i, dan diharapkan pada masa iddah kedua belah pihak akan menyadari kebutuhannya untuk bersatu. Nafkah iddah/nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya selama isteri dalam masa iddah. Ukuran kadar nafkah iddah, tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya. Namun,

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.675

⁵¹ Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h 114-116

hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan 52perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam QS al-Talaq/65: 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada isteri menurut kemampuan suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵³

Hal yang paling urgent dalam memtuskan perkara nafkah iddah adalah dengan memperhatikan tujuan dan asaz hukum tersebut, yakni asas keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Dari segi asas keadilan hukum, harus dipertimbangkan kedudukan isteri sebagai menager dalam rumah tangga, meskipun pada dasarnya dia tidak terlibat langsung dalam hal mencari nafkah akan tetapi segala urusan domestik rumah tangga sang isterilah bertanggung jawab. Oleh sebab itu, suatu ketidakadilan manakalah terjadi suatu perceraian dan perceraian tersebut bukan murni kesalahan dari si isteri, si isteri tidak mendapat nafkah iddah atau dia mendapatkan akan tetapi tidak sepatasnya yang dia dapatkan. Dalam hal ini Alquran sudah memberikan solusi bahwa nafkah iddah setelah terjadi perceraian deberikan suami kepada isteri selama dalam masa iddah dengan ukuran sesuai dengan kemampuan dan


⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.559

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia).h.946


kesanggupan sang suami tersebut. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat tinggal), bagi isteri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat.⁵⁴

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Peran wanita karir dalam masa iddah”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.



⁵⁴ Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2.*”(IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h.117



1. Peran wanita karir dalam masa iddah studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam.
2. Berdasarkan jenis pekerjaan para wanita karir selaku pelaku *ihdad* di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap bahwa bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan *ihdad* yang benar-benar sesuai dengan aturan dalam hukum Islam kebutuhan keluarganya tidak bisa terpenuhi, dan mereka akan kehilangan pekerjaannya atau diberhentikan dari pekerjaannya karena bekerja pada naungan atau instansi tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode dan alat dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoretis dari berbagai metode, baik kekurangan dan kelebihan, kemudian dilanjutkan dengan memilih metode yang akan digunakan. Metodologi penelitian terdiri dari 2 jenis, yaitu metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hal ini peneliti akan meneliti secara kualitatif pada kasus peran wanita karir dalam masa iddah seperti guru, bidan, dan wirausaha. Dengan menggunakan teori analisis iddah, *ihdad* dan peran wanita. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan proses dan makna lebih ditonjolkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah penelitian yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian ini menggunakan metode kualitatif “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.⁵⁵ Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

⁵⁵ Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII)*,” Bandung: Remaja Rosdakarya (2010).

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karna asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan perspektif tertentu.⁵⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan. Dari tanggal 17 April-17 Juni 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus kepada masyarakat yang merupakan wanita karir di kecamatan maritengae kabupaten Sidrap yang melakukan masa iddahnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber pertama yang terkait dengan kejadian dilapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dilakukan peneliti dari bulan April sampai bulan Mei terhadap wanita karir seperti Guru, Bidan, Wirausaha dari hal 52-57 Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat wanita karir yang

⁵⁶ Sudarwan Danim, “Menjadi Peneliti Kualitatif” (Bandung: pustaka setia, 2002).

sudah menjalani masa iddah dan sementara menjalani masa iddah yang merupakan masyarakat kecamatan Maritengae Sidrap. Teori yang diambil dari buku, jurnal, artikel.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku yang berfungsi sebagai data perengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa jurnal ilmiah, penelitian terdahulu serta buku-buku yang berkaitan dengan wanita karir dalam masa iddah seperti “Fiqhi Munakahat 2” Rusdaya basri IAIN Parepare 2020, “Fiqhi Wanita Kontemporer” Huzaemah Tahido Yanggo 2010, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” Amir Syarifuddin 2020. Dan referensi lain diambil dari goggle scholer.

E. Teknik Pengumpulan dan pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara Penelitian di lapangan.

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap kondisi keadaan masyarakat. Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁵⁷

Peneliti ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat wanita karir di Kecamatan Maritengae yang menjalani masa iddah seperti Guru, Bidan, Wirausaha dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸

Penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan wanita karir yang menjalani masa iddah. Peneliti harus berusaha mengarahkan topik pembicaraan kepada seorang wanita karir seperti bidan, guru dan wirausaha yang sesuai dengan fokus permasalahan dengan tujuan tentang iddah nya wanita karir.

⁵⁷ Analisis Data Emzir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” Jakarta: Rajawali Pers (2011).

⁵⁸ Suwandi Basrowi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*,” Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1 (2008): 128–215.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan kegiatan untuk mengabadikan hasil penelitian berupa foto, video yang berfungsi untuk sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian, dokumentasi juga adalah catatan peristiwa mengenai proses penelitian. Dokumentasi juga adalah catatan peristiwa mengenai proses penelitian. Dokumen bisa berbentuk gambar, dan catatan kecil yang terkait dengan penelitian dan karya-karya monumental lainnya.

Pada penelitian ini dokumentasi berupa tulisan dari hasil wawancara dan gambar tentang iddahnya wanita karir.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁵⁹

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Di sini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018).

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti atau didapatkan dilokasi penelitian.

2. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *depenable*.

3. Pengujian *Confirmability*

Pada penelitian kuantitatif Pengujian *confirmability* kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Apabila disepakati banyak orang maka penelitian dikatakan obyektif. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶⁰

⁶⁰ Dkk Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal emba* (2019).

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan, penggolongan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian dan kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut dan akan tersusun dalam pola hubungan sehingga data penelitian mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Mengutarkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang berupa penemuan bukti-bukti atau fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap

Secara garis besar hukum Islam mengatur bahwa para ulama sepakat bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah, tetapi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir maka harus tunduk pada batasan-batasan yang jelas terutama dengan izin suaminya. Keluar bekerja dan menekuni bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti mengajar, berdagang, dan lain-lain..⁶¹

Wanita karir adalah seorang wanita yang berkaitan dalam kegiatan profesi. Wanita yang berkarir adalah wanita yang bekerja untuk mengejar dan meningkatkan karir. Wanita karir yang bekerja dengan kemampuan yang bbekerja berdasarkan profesi, sehingga ia memiliki kekuasaan ditempat kerjanya. Contoh wanita karir adalah guru, bidan, wanita-wanita yang membuka lapangan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan lain-lain.

Ketika ada wanita yang baru saja ditinggal suaminya (cerai hidup), ajaran Islam menganjurkan untuk menjalani dulu masa iddah sebelum memulai hubungan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi perkawinan yang putus atau perceraianya telah resmi maka masa iddah di hitung dari sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Dalam masa iddah untuk menjaga kesucian diperintahkan untuk tidak keluar rumah saat ini karena aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan, wanita

⁶¹ Asriaty Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 166–189.

diperbolehkan meninggalkan rumah, dan hal-hal mendesak yang menuntut wanita diperbolehkan meninggalkan rumah, dan hal-hal mendesak yang menuntut wanita untuk meninggalkan rumah karena dia harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Keadaan darurat adalah satu-satunya alasan mengapa wanita bisa meninggalkan rumah. Oleh karena itu, pada saat kritis, itu berarti dia dapat meninggalkan rumah, jika tidak ada tidak dapat pergi.

Adapun beberapa nama-nama janda cerai mati dan cerai hidup di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Alamat	Cerai Mati/ Cerai Hidup
1	Arniah	Wirausaha	Allekuang	Cerai Mati
2	Maryam	Wirausaha	Pangkajene	Cerai Mati
3	Hafsah Amd.Keb	Bidan	Tanete	Cerai Mati
4	Nursiah S.pd	Guru	Pangkajene	Cerai Mati
5	Irma	Wirausaha	Pangkajene	Cerai Mati
6	A. Nurlinda Yusuf	Karyawan Swasta	Pangkajene	Cerai Hidup
7	Nursina S.pd	Guru	Pangkajene	Cerai Hidup
8	Herlina G, S.pd	Pns	Pangkajene	Cerai Hidup
9	Hasnani Halim, S.pd	Pns	Pangkajene	Cerai Hidup
10	Dewinarti	Wirausaha	Tanete	Cerai Hidup

Dari data diatas ada beberapa wanita karir yang cerai mati dan cerai hidup dari 10 itu ada 5 diantaranya cerai mati dan cerai hidup. Melihat dari segi pekerjaan yang cerai mati Ibu Arniah sebagai Wirausaha menjual pakaian, Ibu

Maryam sebagai Wirausaha menjual mainan, Ibu Hafsa Amd. Keb sebagai Bidan, Ibu Nursiah S.pd sebagai Guru, dan Ibu Irma sebagai Wirausaha yang mempunyai kos-kosan. Adapun wanita karir melihat dari segi pekerjaan yang cerai hidup Ibu A. Nurlinda Yusuf sebagai Karyawan Swasta, Ibu Nursina S.pd sebagai Guru, Ibu Herlina G, S.pd sebagai Pns, Ibu Hasnani Halim, S.pd sebagai Pns, dan Ibu Dewinarti sebagai Wirausaha berdagang. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah seorang wanita karir karena mereka memiliki pekerjaan dalam suatu bidang tertentu dan berdasarkan profesi juga berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Mereka juga bisa dikatakan wanita karir sebab mereka membuka lapangan pekerja sendiri baik untuk dirinya maupun orang lain.

Ibu Nursiah S.pd bekerja sebagai Guru. Berdasarkan pekerjaannya sebagai Guru berarti Ibu Nursiah S.pd bekerja berdasarkan profesi. Beliau juga seorang penjahit yang merupakan keahlian yang beliau miliki, sehingga dapat menjadi lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan bahkan bisa untuk orang lain juga. Karena menjahit adalah suatu keahlian yang tidak semua bisa melakukannya dengan baik. Sedangkan Ibu Siti Maryam dan Ibu Arniah, keduanya memiliki usaha yang menjadi pekerjaan mereka dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Seperti Ibu Arniah yang saat ini telah memiliki 1 karyawan di usaha menjual baju miliknya. Sama halnya juga Ibu Siti Maryam yang merupakan penjual mainan di pasar. Lalu Ibu Hafsa Amd.Keb yang merupakan seorang Bidan di Puskesmas Pangkajene yang berarti beliau bekerja dan berkecimpung dalam kegiatan profesi. Dan ibu Irma juga merupakan seorang Wirausaha yang mempunyai kos-kosan sehingga dia hanya tinggal di rumah tersebut menjalani iddahya.

Bagi wanita karir yang sedang dalam masa iddah sangat berperan menjamin keluarganya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, dan mengharuskannya untuk keluar rumah untuk menjalani pekerjaannya. Di dunia ini banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Namun setiap pekerjaan pasti memiliki standarisasi dalam pekerjaannya. Dalam bekerja ada pekerjaan yang tidak mengharuskan untuk berpenampilan menarik dan ada juga yang harus berpenampilan menarik untuk menunjang karirnya. Ada pula pekerjaan yang bisa dikerjakan dirumah tanpa harus keluar rumah dan ada juga pekerjaan yang harus dikerjakan diluar rumah.

Sebagian masyarakat yang mengetahui iddah namun tidak melaksanakannya karena memiliki alasan-alasan tertentu seperti halnya bekerja. Sebagai seorang wanita karir mereka merasa cukup sulit jika harus melaksanakan iddah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Karena seorang wanita karir memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka harus bekerja juga salah satunya adalah faktor ekonomi, karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah suami mereka meninggal dunia.

Penyelenggaraan syariat Islam tentang menjalankan kewajiban iddah masyarakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap belum berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan masyarakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap kurang memahami tentang konsep iddah sudah tidak mengikat masyarakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Sebagian masyarakat tidak mengetahui cara melaksanakannya sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat tidak menjalani masa iddah setelah suaminya meninggal. Salah satu faktor kegagalan masyarakat dalam memenuhi kewajiban beriddah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu iddah dan bagaimana pelaksanaannya.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap belum melaksanakan iddah yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat juga sudah ada yang melaksanakan iddah walaupun belum benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam. Mengenai pelaksanaan iddah wanita karir Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap mayoritas dari mereka melaksanakan iddah walaupun mereka tidak mengetahui dan memahami dengan benar konsep iddah dalam Islam. Alasan mengapa mereka tidak melaksanakan iddah adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor pengetahuan, pemahaman pada masyarakat yang minim terkait pelaksanaan iddah.
2. Faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan iddah.
3. Faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait pentingnya penerapan iddah.

B. Implementasi *Ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae

Para wanita karir yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan baik didalam ataupun diluar rumah, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak melaksanakan *ihdad* setelah suami mereka meninggal dunia. Karena, menurut analisis diatas bahwasannya wanita karir boleh bekerja untuk mencari nafkah apabila dalam keadaan darurat. Akan tetapi, mereka tetap harus mengerti akan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap janda Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap tidak banyak yang mengetahui perihal *ihdad*, hal inilah yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa *ihdad*. Namun, disatu sisi sebagian masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap tidak mengetahui konsep *ihdad* secara keseluruhan, akan tetapi disisi lain masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap melaksanakan masa *ihdad* tanpa mengetahui pengertian dasar *ihdad* itu sendiri menurut agama Islam.

Berkaitan dengan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, para pelaku *ihdad* memiliki pemahaman masing-masing mengenai *ihdad*. Dengan demikian perlu adanya data terkait sejauh mana para pelaku *ihdad* memahami tentang *ihdad*. Berikut adalah pemahaman *ihdad* menurut para pelaku *ihdad* di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap sebagaimana yang di kemukakan oleh beberapa wanita karir yang melakukan masa iddah yang diungkapkan Ibu Arniah, Ibu Siti Maryam, Ibu Nursiah S.pd, Ibu Hafsah Amd. Keb, dan Ibu Irma sebagai berikut:

“*Ihdad* masa berkabung adalah waktu berduka bagi seseorang istri setelah kematian suaminya, dan juga masa penantian bagi seorang wanita untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal. *Ihdad* masa berkabung itu hukumnya wajib. Namun, dari segi pelaksanaan atau ketentuannya menurut Islam bagaimana saya kurang tahu. Karena selama ini yang saya tahu adalah masa dimana seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu memiliki tenggang waktu sampai akhirnya istri ini boleh menikah lagi”.⁶²

“Masa berkabung itu adalah masa dimana seorang istri itu berduka atas kematian suami yang sangat disayangi. Kalau hukumnya dan bagaimana ketentuannya menurut Islam sendiri saya tidak tahu, tapi kalau menurut saya hukumnya tidak wajib tapi memang setiap orang yang ditinggal mati oleh suaminya pasti sedih dan berduka dan itu juga termasuk berkabung. Tapi untuk masa atau waktunya itu setiap orang pasti berbeda-beda waktu berdukanya”.⁶³

“*Ihdad* adalah waktu bagi seorang istri untuk merenung dan berduka setelah kematian suaminya sampai batas waktu tertentu. Mengenai hukumnya setahu saya hukumnya wajib dan untuk ketentuannya dalam Islam saya tidak tahu pasti tapi setahu saya pada saat masa *ihdad* itu istri diberi waktu sampai akhirnya dia siap dan ikhlas atas kepergian suaminya., dan boleh menikah lagi jika memang mau menikah. Untuk waktunya sampai kapan saya kurang tahu pasti, tapi setahu saya ada batas waktunya”.⁶⁴

“*Ihdad* adalah masa dimana seorang istri berduka atas kematian suaminya, dan kalau mau menikah lagi harus menunggu setelah 100 hari kematian suami. Mengenai hukumnya wajib pastinya, masa setelah suami meninggal tidak berduka itu kan dosa. Kalau ketentuan *Ihdad* saya belum tahu, yang saya tahu ya 100 hari itu tadi sampai boleh menikah lagi”.⁶⁵

“*Ihdad* adalah waktu dimana seorang istri merenung setelah suaminya meninggal sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 4 bulan 10 hari. Mengenai hukumnya setahu saya wajib pastinya”.⁶⁶

⁶² Arniah, Wirausaha, *Wawancara*, Di Pasar Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

⁶³ Siti Maryam, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

⁶⁴ Nursiah S.pd, Guru, *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 24 Mei 2023

⁶⁵ Hafsah A.md Keb, Bidan, *Wawancara*, di Puskesmas Pangkajene Tanggal 24 Mei 2023

⁶⁶ Irma, Wirausaha, *Wawancara*, di Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

Berdasarkan pemahaman para pelaku *ihdad* diatas mengenai pengertian *ihdad*, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman para pelaku *ihdad* mengenai apa yang dimaksud dengan *ihdad*. Adapula yang memaknai *ihdad* adalah masa menunggu sampai akhirnya si istri yang ditinggal mati suaminya ini boleh menikah lagi dan hal ini bukanlah disebut *ihdad* melainkan yang dimaksud itu adalah iddah. Akan tetapi dalam literatur fikih menjelaskan bahwa masa berkabung dan masa menunggu itu berbeda, walaupun antar kedua istilah itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Atas dasar pemahaman diatas, adapun pelaksanaan *ihdad* wanita karir di kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap dikemukakan oleh:

a) Ibu Arniah (45 Tahun)

Selaku pelaku *ihdad*. Beliau adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau memiliki usaha penjual pakaian. Beliau mengatakan bahwa beliau merasa dirinya telah melakukan salah satu iddah dan *ihdad* yakni dari segi penampilan, karena beliau tidak mengenakan pakaian yang mencolok dan tidak merias diri dalam kesehariannya setelah suaminya beliau meninggal. Beliau juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak bisa menjalankan *ihdad* karena salah satu faktornya adalah faktor pengetahuan dan pemahaman beliau akan kewajiban *ihdad* ini. Sebagaimana dikatakan beliau berikut:

“Saya mungkin melakukan *ihdad* dari segi penampilan, karena saya memang sehari-hari juga jarang dandan apalagi berpakaian mencolok. Tidak ada perubahan dari segi penampilan. Dari dulu penampilan saya ya seperti ini kalau sehari-hari, kecuali kalau mau pergi ke pengantin baru saya dandan. Kalau untuk tidak keluar rumah saya tidak melakukannya, karena saya juga harus bekerja untuk membiayai hidup saya dan kedua anak saya. Kalau saya tidak keluar rumah bagaimana saya bisa berdagang. Karena tidak ada lagi yang menafkahi. tidak ada penghasilan

untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak, karena saya juga masih punya tanggungan untuk menyekolahkan anak-anak saya yang masih kecil. Mungkin kalau hanya sekedar untuk makan sehari-hari masih bisa, tapi selama itu kan kebutuhan bukan hanya makan saja, masih banyak keperluan lainnya juga. Apalagi tempat ini juga saya masih sewa, jadi harus bayar sewa belum lagi untuk biaya lainnya. Tapi kalau saya sebenarnya faktor utamanya itu karena memang saya tidak mengerti mengenai adanya *ihdad* ini”.⁶⁷

Selaku tetangga menjual Ibu Mia yang mengetahui kehidupan sehari-hari ibu Arniah di pasar, Ibu Arniah membenarkan bahwasannya menurut beliau Ibu Arniah melakukan *ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana yang diungkapkan beliau sebagai berikut;

“Setahu saya mungkin belum 100% sesuai sama ketentuan syariat Islam. Penampilannya saya rasa tidak ada perubahan dari sebelum suaminya meninggal sampai setelah suaminya meninggal dan sampai sekarang”.⁶⁸

b) Ibu Hafsa A.md.Keb (50 Tahun)

Selaku seorang istri yang melaksanakan iddah dan *ihdad*. Beliau adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Sekarang dia menjalani iddah dan *ihdad* nya. Beliau bekerja sebagai bidan. Sebagai seorang wanita karir ibu Hafsa mengaku cukup sulit untuk melaksanakan *ihdad* yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Namun, beliau juga merasa bahwasanya setelah suaminya meninggal beliau sudah melaksanakan *ihdad* walaupun belum bisa sempurna dalam pelaksanaannya, Ibu Hafsa juga mengatakan bahwa penampilannya sedikit berubah dari sebelum suaminya meninggal dan setelah suaminya meninggal, yaitu beliau lebih tertutup dalam berpakaian sebagaimana diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Saya melakukan iddah dan *ihdad* akan tetapi mungkin belum sesuai dengan ketentuan Islam. Saya sejak suami saya meninggal sampai

⁶⁷ Arniah, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

⁶⁸ Mia, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

sekarang juga tidak memutuskan untuk menikah lagi. Setelah kematian suami saya, saya berdiam diri dirumah itu hanya sekitar 3 minggu, karena saya harus bekerja, kalau saya pribadi agak sulit jika melakukan *ihdad* yang benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam. Mungkin jika untuk tidak terlalu berpenampilan mencolok saya masih bisa, karena memang sehari-hari saya juga jarang berdandan. Untuk penampilan mungkin lebih tertutup. Kalau selebihnya tidak ada perubahan. Saya memakai make up sehari-hari karena memang sudah menjadi kebiasaan tapi itu juga tidak tebal namun jika harus diam dirumah selama waktu 4 bulan 10 hari itu saya rasa tidak bisa melakukannya. Karena saya juga tidak mungkin tinggalkan begitu saja. Karena saya tidak memenuhi tanggung jawab saya sebagai bidan yang kerja di puskesmas pangkajene”.⁶⁹

c) Ibu Irma (35 Tahun)

Beliau pada saat masa iddahnya beliau melakukan *ihdad* walaupun belum benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam.

“Saya melaksanakan tapi mungkin belum terlalu sesuai dengan aturan agama Islam. Saya sejak suami meninggal sampai sekarang juga tidak memutuskan untuk menikah lagi. Kalau untuk keluar rumah hanya kalau ada keperluan saja. Penghasilan saya hanya dari Kos-kosan ini, memang dari dulu mata pencarian saya bersama suami saya. Karena seperti masih terngiang-ngiang suami saya, karena dulu segala sesuatunya yang mengurus adalah suami saya. Karena dari kos-kosan ini saya bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 4 anak saya. Dan saat setelah suami saya meninggal saya hanya tinggal di rumah dekat kos-kosan saya sehingga saya menjalankan masa *ihdad* walau biasa saya berpikir belum sesuai dengan ketentuan Islam. Hanya keluar rumah ada keperluan saja dan pada saat bila ada orang yang ingin berkos di kos-kosan saya. Itupun saya keluar memakai cadar”.⁷⁰

d) Ibu Stti Maryam

Beliau sedang menjalankan iddahnya sekarang, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak memahami konsep *ihdad* dan bagaimana cara pelaksanaannya belum bisa pastikan melakukan *ihdad* benar-benar sempurna sesuai ketentuan Islam. Sehingga beliau tidak bisa mengatakan bahwa setelah

⁶⁹ Hafsah A.md Keb, Bidan, *Wawancara*, di Puskesmas Pangkajene Tanggal 24 Mei 2023

⁷⁰ Irma, Wirausaha, *Wawancara*, di Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

suaminya meninggal beliau telah melaksanakan *ihdad* sebagaimana beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau melaksanakan atau tidak saya tidak bisa memastikan kalau saya melaksanakannya, karena memang dari segi pengetahuan saya tidak memahami dengan benar apa *ihdad* itu. Tapi untuk ketentuan-ketentuan *ihdad* tadi mungkin saya sudah cukup menjalankan walaupun belum sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Untuk ketentuan tidak dianjurkan keluar rumah selama masa *ihdad*, saya memang lebih suka dirumah dari dulu. Pada saat setelah suami saya meninggal saya dirumah kurang lebih 5 minggu karena saya masih berduka. Setelah itu baru saya keluar rumah untuk mencari nafkah yaitu menjual mainan di pasar pangkajene. Lalu untuk memakai perhiasan dan berhias diri saya memang suka make up, namun untuk bekerja saya memakai bedak dan lipstik saja. Karena kalau bekerja lalu tidak memakai make up sama sekali saya rasa kalau dilihat itu kurang pantas ya, apalagi kalau bekerjanya diluar rumah. Untuk berpakaian juga kalau saya ke pasar memang tidak berhijab tapi untuk berpakaian saya selalu menggunakan pakaian yang sopan walaupun tidak berhijab”.⁷¹

Dilihat dari pekerjaan beliau yang menjual di pasar, beliau merasa cukup sulit jika harus melaksanakan *ihdad* secara sempurna yang sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Islam. Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan beliau tidak melaksanakan *ihdad* adalah karena faktor pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai *ihdad*. Beliau mengungkapkan sebagai berikut;

“Cukup sulit jika saya harus bekerja dan harus melaksanakan *ihdad*. Pada saat ini juga saya tidak terlalu memahami mengenai adanya *ihdad* ini jadi saya setelah 5 minggu kematian suami saya langsung kembali menjual, dan pada saat itu juga saya tida bisa meninggalkan pekerjaan saya begitu saja karena setelah suami saya meninggal saya yang harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan saya sendiri dan kedua anak saya yang pada saat ini masih kecil-kecil. Tetapi jika saya melaksanakan *ihdad* yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam itu saya tidak bisa menjual lalu bagaimana saya bisa membiayai sekolah kedua anak saya. Kalau ditanya faktor yang menyebabkan saya tidak melaksanakan *ihdad*

⁷¹ Siti Maryam, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 mei 2023

menurut saya faktor utamanya adalah pemahaman saya kurang akan hukum *ihdad* ini. Kalau ekonomi saya rasa tidak terlalu mendesak sekai jika memang harus melaksanakan *ihdad*”.⁷²

Ibu Imma yang merupakan tetangga dari Ibu Siti Maryam, beliau mengungkapkan bahwa menurutnya Ibu Siti Maryam melaksanakan *ihdad* setelah suaminya meninggal, karena pada dasarnya Ibu Siti Maryam adalah seseorang yang memang jarang keluar rumah jika tidak ada hal yang penting dan juga menurut beliau Ibu Siti Maryam pada dasarnya tidak suka bersolek yang berlebihan kecuali jika ada acara atau pada saat menjual di pasar. Jadi pada saat setelah suaminya meninggal pun Ibu Siti Maryam tetap jarang keluar rumah dan juga tidak pernah berdandan dalam kehidupan sehari-harinya di rumah. Seperti ini pelaksanaan *Ihdad* Ibu Siti Maryam menurut Ibu Imma;

“Kalau menurut saya sepertinya melaksanakan, karena memang ibu Maryam itu memang jarang keluar rumah, untuk sekedar jalan-jalan sama ibu-ibu itu saja jarang sekali. Ibu Maryam itu pagi ke pasar terus sore baru pulang dan sudah habis itu dirumah saja keluar paling cuma duduk di teras rumahnya saja. Kalau penampilan ibu Maryam itu orangnya tidak suka dandan kalau sehari-harinya, tapi kalau ke pasar itu ibu Maryam dandan tetapi tidak tebal ya umumnya dandanan ibu-ibu. Dari dulu sampai sekarang sama saja tidak ada perubahan”.⁷³

e) Ibu Hj Nursiah (57 Tahun)

Beliau adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau bekerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan *ihdad* beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak memahami konsep *ihdad* dan bagaimana cara pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga beliau tidak bisa

⁷² Siti Maryam, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 mei 2023

⁷³ Imma, Wirausaha, *Wawancara*, di Pasar Pangkajene Tanggal 15 Mei 2023

mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal beliau telah melaksanakan *ihdad*.

“Kalau melaksanakan atau tidak, saya tidak bisa memastikan kalau saya melaksanakannya, karena memang dari segi pengetahuan saya tidak memahami dengan benar apa itu *ihdad*. ketentuan-ketentuan *ihdad* mungkin saya belum cukup menjalankan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Tetapi seperti tidak keluar rumah bila tidak penting setelah suami saya meninggal mungkin ada 1 bulan baru saya keluar rumah sampai-sampai saya wisuda setelah 20 harinya suami saya meninggal saya tidak ke wisuda saya karna saya menghargai kematian suami saya, mungkin jika untuk tidak terlalu berpenampilan mencolok saya masih bisa, karena memang sehari-hari saya juga jarang berdandan. Namun jika harus dirumah selama waktu 4 bulan 10 hari itu saya rasa saya tidak bisa melakukannya, karena saya juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajar diluar rumah dan tidak mungkin saya tinggalkan begitu saja. Karena jika saya tidak memenuhi tanggung jawab saya sebagai guru itu saya akan kehilangan pekerjaan saya. Padahal saya juga masih mempunyai tanggungan untuk membiayai hidup saya dan juga anak saya. Kalau saya tidak bekerja bagaimana saya bisa membiayai sekolah anak saya. Saya juga tidak mempunyai kerabat atau seseorang yang bisa menopang kehidupan saya selama masa *ihdad* jika saya melaksanakannya pada waktu itu. Karena saudara saya juga hidupnya paspasan dan pastinya memiliki kebutuhan sendiri dalam keluarganya. dan pada saat itu setelah suami saya meninggal memang saya sudah tidak punya tabungan sama sekali jika saya tidak bekerja”.⁷⁴

Mengenai pelaksanaan *ihdad* yang dilakukan oleh Ibu Nursiah. Peneliti juga mewawancarai Sepupu ibu Nursiah selaku tetangganya untuk mengetahui bagaimana keseharian Ibu Nursiah setelah ditinggal mati oleh suaminya. Beliau mengatakan bahwa setelah kematian suaminya, Ibu Nursiah penampilannya lebih tertutup. Beliau juga mengatakan bahwa setelah kematian suaminya Ibu Nursiah jarang sekali keluar rumah kalau tidak ada

⁷⁴ Nursiah S.pd, Guru, Wirausaha, *Wawancara* di Pangkajene Tanggal 24 Mei 2023

keperluan Sampai-sampai wisudanya pun dia tidak pergi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sedda' sebagai berikut;

“Yang saya tahu setelah kematian suaminya, Ibu Cia ini (Nursiah) pakaiannya lebih tertutup dan lebih jarang bepergian. Paling keluar itu karena ke sekolah untuk mengajar. Kalau untuk yang lain tidak pernah. Mulai berani keluar main sama anak-anaknya itu setelah beberapa 1 bulan sejak suaminya meninggal. Kalau waktu baru-baru meninggal itu Ibu Cia (Nursiah) lebih sering dirumah”.⁷⁵

Berdasarkan cara pelaksanaan *ihdad* Amir Syarifuddin mengatakan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat:

- a) Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b) Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan.
- c) Menghias diri, baik pada badan, muka, atau pakaian yang berwarna.
- d) Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan pada pendapat jumbuhur ulama' yang mewajibkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk beriddah di rumah.⁷⁶

Dalam memahami dan melaksanakan *ihdad* wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap peneliti juga mewawancarai Ibu Hj. Rusmiyati selaku majelis taklim masjid agung yang ada di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Menurut Ibu Hj. Rusmiyati masyarakat Kecamatan Maritengae memang tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui perihal kewajiban *ihdad* bagi seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya.

⁷⁵ Sedda, Wirausaha, Wawancara, di pangkajene Tanggal 24 Mei 2023

⁷⁶ Efiana Nur Inayah, “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)” (UIN Sunan Ampel, 2015).h.24-25

Dalam pelaksanaannya pun mungkin hanya sedikit orang yang melaksanakan *ihdad*. Seperti yang dikatakan beliau sebagai berikut;

“Kalau *ihdad* mungkin belum ada yang menjalankan mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat. Tapi kalau iddah menurut saya sudah banyak yang melaksanakan, walaupun mereka sendiri tidak tahu benar mengenai iddah yang telah diatur dalam Islam, akan tapi masyarakat Kecamatan Maritengae melaksanakan, walaupun tidak semua”.⁷⁷

Menurut Ibu Hj. Rusmiyati faktor utama yang menyebabkan para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melaksanakan *ihdad* adalah karena faktor pengetahuan. Sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan *ihdad* adalah yang pertama karena Ketidak pedulian masyarakat akan pentingnya *ihdad*. Kedua pengetahuan yang tidak begitu mendalam bahwa *ihdad* ini adalah peraturan yang memang wajib untuk dilaksanakan. Ketiga, kurangnya pemahaman dan keyakinan bahwa itu adalah syariat Islam. Untuk mengatasi hal seperti itu salah satunya adalah dengan adanya penyuluhan keagamaan misalnya lewat perkumpulan ibu-ibu yasinan di mesjid dengan isi penjelasan sedikit-sedikit tentang fikih wanita, atau diadakannya pengajian khusus tentang fikih wanita. Sebenarnya, untuk mengadakan pengajian seperti itu yang menjadi kendala adalah kesadaran masyarakat betapa pentingnya mengikuti pengajian-pengajian semacam itu. Karena percuma juga kalau dalam suatu wilayah ada orang atupun ustadzah yang memang benar-benar ahli dalam urusan agama namun masyarakatnya tidak ada yang memiliki kesadaran dan niat untuk belajar ataupun ngaji. Jadi menurut saya kesadaran dirilah yang menjadi faktor utama tidak terlaksananya *ihdad* di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Jika mengenai pengetahuan saya rasa masyarakat cukup paham walaupun memang tidak sepenuhnya mengerti”.

Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan *ihdad*nya wanita karir, Ibu Hj.

Rusmiyati mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya. Kalau memang sesuai syariat itu wajib dilaksanakan, yang namanya wajib kan harus dilakukan jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah swt. bagi wanita karir yang

⁷⁷ Hj. Rahmawati, Majelis Taklim, *Wawancara*, di Pangkajene Tanggal 25 Mei 2023

melaksanakan *ihdad*, apabila memang dari pekerjaan yang telah dijalannya sebelum suaminya meninggal ia sudah mempunyai simpanan yang cukup untuk biaya hidupnya selama menjalankan *ihdad* maka wajib baginya untuk melaksanakan. Akan tetapi, apabila memang wanita karir ini tidak mempunyai simpanan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga misalkan ia tidak mempunyai sanak saudara yang bisa membiayai hidupnya selama masa ia menjalankan *ihdad* maka diperbolehkan untuk keluar rumah dan bekerja untuk mencari nafkah karena sudah masuk dalam kategori dhorurot. Namun apabila ia masih memiliki saudara atau kerabat atau bahkan orang tuanya yang masih bisa memenuhi kebutuhannya selama *ihdad* itu maka wajib baginya melaksanakan *ihdad*, karena masih ada yang bisa mengganggu kebutuhannya”.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap yang ditinggal mati oleh suaminya, belum melaksanakan *ihdad* yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat juga sudah ada yang melaksanakan *ihdad* walaupun belum benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam. Mengenai pelaksanaan *ihdad* wanita karir Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap mayoritas dari mereka melaksanakan *ihdad* walaupun mereka tidak mengetahui dan memahami dengan benar konsep *ihdad* dalam Islam. Alasan mengapa mereka tidak melaksanakan *ihdad* adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah

4. Faktor pengetahuan, pemahaman pada masyarakat yang minim terkait pelaksanaan *ihdad*.
5. Faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan *ihdad*.
6. Faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait pentingnya penerapan *ihdad*.

Seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal wafat oleh kedua orangtuanya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami dan ingin bekerja mencari nafkah untuk menggantikan posisi suaminya akan dihadapkan ketentuan pada agama yang disebut *ihdad*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni dalam Bab XIX dalam pasal 170. Yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁸

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Jumhur ulama' dari empat mazhab juga sependapat bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas istri yang menjalani iddah kematian suami (iddah wafat). Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami.⁷⁹

Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun pendapat para ulama mazhab bahwa hukum melakanakan *ihdad* adalah wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun realita yang

⁷⁸ Sumiati Sumiati, "Pandangan Iddah Bagi Wanita Pasal 170, BAB XIX Dalam Kompilasi Hukum Islam," Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan 9, no. 2 (2019): 42–48.

⁷⁹ Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, "Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita" (n.d.).

terjadi dalam pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap adalah wanita karir yang sedang dalam masa iddah tidak melaksanakan *ihdad* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapula yang melaksanakan *ihdad* namun belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam. Akan tetapi sudah berusaha untuk menjalankan masa *ihdad*. Berdasarkan pemahaman mengenai iddah oleh wanita karir yang sedang dalam masa *ihdad* sebagaimana yang di dapat dalam wawancara diketahui bahwasannya memang para pelaku *ihdad* belum mengetahui dan memahami dengan benar mengenai *ihdad* dalam agama Islam.

Selain karena faktor pengetahuan, wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melaksanakan masa *ihdad* karena faktor ekonomi. wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya harus tetap bekerja untuk bertahan hidup sehingga membuat wanita karir melanjutkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap dan kurang berjalannya kegiatan penyuluhan agama oleh tokoh agama juga termasuk salah satu faktor wanita karir tidak menjalankan *ihdad* dengan benar.

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa tentang *ihdadnya* wanita karir dari segi pekerjaan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam.

Pertama, *ihdad* bagi wanita karir yang harus berpenampilan menarik dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kenyataannya ada wanita karir yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, dan menarik, sehingga

dapat menunjang karirnya. Misalnya, seseorang yang bekerja menjadi pimpinan, bekerja di Bank, penyanyi, dan peragawati.

Adapula wanita karir yang dalam menjalankan pekerjaannya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah. Seperti wanita yang memiliki usaha di rumah, guru, dokter, dan lain-lain. Bagi wanita karir ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang mencolok dan bersolek dengan memakai perhiasan ditubuhnya atau tidak, hal ini tidak akan mempengaruhi karirnya. Dalam hal ini, wanita karir tersebut harus melaksanakan *ihdad*. Bagaimanapun wanita karir semacam ini harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan memakai pakaian yang dilarang selama masa *ihdad*.

Pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ibu Hafsah, Ibu Nursiah, Ibu Arniah, Ibu Sitti Maryam dan Ibu Irma. Mereka adalah seorang wanita kari Ibu Maryam dan Ibu Arniah yang memiliki usaha di pasar, Ibu Nursiah yang pekerjaannya sebagai guru, dan Ibu Hafsah yang bekerja sebagai Bidan dan Ibu Irma memiliki usaha kos-kosan. Dalam menjalankan pekerjaannya mereka tidak memerlukan memakai pakaian indah dan menarik dan juga tidak perlu berhias diri hanya untuk mempertahankan pekerjaannya. Dalam hal ini mereka diwajibkan untuk melaksanakan *ihdad* setelah kematian suaminya. Namun, karena ketidak fahaman mereka mengenai *ihdad* menyebabkan mereka tidak melaksanakan *ihdad* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kedua, wanita karir yang dalam keadaan darurat apabila melaksanakan *ihdad*. Jika karir yang dijalannya merupakan lahan tempat ia mencari nafkah dan apabila ia melaksanakan *ihdad* ia akan kehilangan pekerjaannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang mampu menopang hidupnya dan keluarganya. Lalu jika ia melaksanakan kewajibannya *berihdad* maka kehidupannya dan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh tidak melaksanakan kewajiban *berihdad* pada saat bekerja hanya sekedar untuk mempertahankan mata pencahariaanya tersebut dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalam hal ini merujuk pada pendapat Imam Hanafi, Wahbah alZuhaili, golongan Malikiyyah dan Hanabilah. Menurut para Ulama' ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat dan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸⁰

Hal ini yang terjadi pada sebagian wanita karir dalam *berihdad* di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya karena memang mereka mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidupnya dan keluarganya setelah suaminya meninggal dunia dan juga tidak ada yang bisa menopang hidupnya dan keluarganya. Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Nursiah, jika beliau melaksanakan *ihdad*, dan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari maka beliau akan kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Jika beliau tidak bekerja

⁸⁰ Inayah, "Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)." h.26

maka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, karena hasil dari menjahit saja tidak cukup untuk memenuhi menutupi kebutuhannya sehari-hari dan untuk biaya sekolah anaknya. Apalagi Ibu Nursiah tidak mempunyai kerabat yang bisa menopang hidupnya jika dia tidak bekerja selama masa *ihdad*.

Meskipun demikian, wanita karir tersebut tetap harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan hhal-hal yang dilarang dalam masa *ihdad*. Karena wanita yang ditinggal mati suaminya jika tidak *berihdad* berarti ia melakukan maksiat kepada Allah swt. apabila ia mengetahui bahwa hukum *ihdad* itu wajib. Artinya jika ia tidak mengetahui tentang *ihdad* itu tidak jadi masalah. Namun, ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang banyak sekali guru agama maupun tokoh agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Ketiga, bagi wanita karir yang dalam mengembangkan karirnya, ada yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan adapula yang tidak. Kondisi pekerjaan seperti ini juga terjadi pada Ibu Nursiah, Ibu Hafsah, Ibu Sitti Maryam, Ibu Irma maupun Ibu Arniah, dalam pekerjaannya mereka semua akan berhubungan langsung dengan orang lain, baik itu laki-laki maupun wanita. Dalam hal ini, mereka semua hendaknya lebih pandai menjaga dirinya dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berhubungan langsung dengan mereka, terutama bagi lawan jenis agar tidak menimbulkan fitnah.

Jika memang wanita karir ini dalam melaksanakan *ihdad* sudah berusaha keras dalam melaksanakannya tetapi ternyata tidak bisa juga, maka

ia harus melihat lebih dulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Bisa dikatakan darurat ialah jika mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hal ini merujuk pada tujuan hukum Islam yakni kepentingan hidup manusia yang bersifat primer merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan itu, meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸¹ Jika diperkirakan termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak ber*ihdad*.

Jika ternyata keadaannya tidak darurat, akan tetapi hanya sekedar memperjuangkan karirnya hanya demi nama baiknya dan agar disanjung dan dihormati orang, maka wanita karir seperti ini harus tetap melaksanakan kewajiban *ihdad*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi *ijma'* para ulama tidak bisa dianggap sepele. Karena itu wanita karir yang bisa meninggalkan *ihdad* haruslah benar-benar sampai pada tingkat darurat, bukan hanya sekedar kira-kira semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena hajat tertentu, apalagi hanya demi kepentingan karirnya, maka ia berdosa selama masa *ihdad* yang seharusnya ia jalani. Hukum Islam mengatur hal ini karena tujuannya secara umum adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.

Adanya masa *ihdad* ini bukan untuk mendiskriminasi wanita dalam melakukan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah karena

⁸¹ Abdul Wahid Mustofa and H Abdul Wahid, "Hukum Islam Kontemporer," Jakarta: Sinar Grafika (2009).h.7

ditinggal mati suaminya. Dengan adanya perlindungan seperti *ihdad* ini, maka wanita terjaga dari fitnah-fitnah yang menyimpannya. Terutama bagi wanita karir yang harus memenuhi pekerjaannya di dunia luar. Oleh karena itu, wanita karir dalam bekerja di manapun harus pandai dalam menjaga dirinya.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan penerapan *ihdad* wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. Masih ada pula dari mereka yang bahkan tidak mengetahui perihal adanya kewajiban *ihdad*. Namun, wanita karir yang menjadi pelaku *ihdad* ini tidak semata-mata tidak menjalankan kewajibam *berihdad*. Karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh para wanita karir selaku pelaku *ihdad*, mereka sebenarnya melaksanakan *ihdad* namun memang belum benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mereka menjalankan itu tidak berdasarkan kefahaman yang mendalam mereka mengenai *ihdad*. Akan tetapi, berdasarkan apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari dan juga berdasarkan kesadaran dari diri mereka sendiri mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan pasca kematian suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

1. Peran wanita karir dalam masa iddah studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap

Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap yakni bidan, guru, wirausaha berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa masa iddah bagi orang yang memiliki profesi guru, bidan, wirausaha sebagaimana pada kasus ini tidak relevan lagi jikalau aturan-aturan lama itu diterapkan maka perlu adanya pembaruan terhadap fiqhi tentang masa iddah. Dalam menentukan hukum bagi pelaksanaan iddah wanita karir tersebut maka dapat dianalisa dengan cara mengelompokkan tentang iddahnya wanita karir dari segi pekerjaan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam. Apabila dalam menjalankan pekerjaannya wanita karir tidak memerlukan memakai pakaian indah dan tidak perlu berhias diri hanya untuk mempertahankan pekerjaannya mereka diwajibkan untuk melaksanakan iddah setelah kematian suaminya. Adapun wanita karir yang jika karir yang dijalannya merupakan tempat ia mencari nafkah lalu jika ia melaksanakan iddah maka kehidupannya dan keluarganya dia akan kesusahan memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam keadaan semacam ini ia boleh tidak melaksanakan kewajiban beriddah. Dari kategori pekerjaan para wanita karir di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap yakni bidan, guru, dan wirausaha, maka yang lebih wajib dalam melaksanakan kewajiban iddah adalah wanita karir

yang mempunyai usaha dirumah seperti halnya Ibu Irma yang mempunyai usaha kos-kosan.

2. implementasi *Ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae

Berdasarkan jenis pekerjaan para wanita karir selaku pelaku *ihdad* di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap bahwa bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan *ihdad* yang benar-benar sesuai dengan aturan dalam hukum Islam kebutuhan keluarganya tidak bisa terpenuhi, seperti yang dialami oleh Ibu Nursiah yang bekerja sebagai seorang guru dan Ibu Hafsah yang bekerja sebagai seorang Bidan. Dalam keadaan kerisis seperti ini maka implementasi yang dapat ditimbulkan dari penerapan *ihdad* bagi wanita karir tersebut adalah mereka akan kehilangan pekerjaannya atau diberhentikan dari pekerjaannya karena bekerja pada naungan atau instansi tertentu. Sedangkan bagi wanita karir yang apabila ia melaksanakan *ihdad* setelah kematian suaminya hal itu tidak akan mempengaruhi karirnya.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi/penyuluhan keagamaan kepada masyarakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan dalam Islam yang wajib untuk diketahui bagi seorang muslimah.

Sering diadakannya pengajian bagi kaum wanita yang ada di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap agar lebih memahami mengenai hukum-hukum yang harus dijalani oleh kaum wanita seperti halnya mengenai masalah iddah dan *ihdad*, karena mengingat sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal

semacam ini, dan betapa pentingnya juga hal-hal semacam ini diterapkan dalam kehidupan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdulsyani, Sosiologi Skematika. “Teori Dan Terapan, Jakarta: PT.” *Bumi Aksara* (2007).

Abidin, Slamet. “Aminuddin (1999) Fiqih Munakahat II.” *Cet. I* (n.d.).

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.

Al-Baghdadi, Abdurrahman, and Muhammad Ustman Hatim. *Emansipasi Adakah Dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari’at Islam Tentang Kehidupan Wanita*. Gema Insani, 1994.

Al-jaziri, Abd Ar-Rahman. “Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzàhib Al-Arba’Ah, Jus V.” *Beirut: Dar Al-Fikr* (1980).

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Hadi Mulyo, and Shobahussurur. *Tarjamah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Darulfikir, 1992.

Al-Zuhaily, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu.” *Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr* (1989).

Amir, Syarifuddin. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Jakarta: Kencana* (2006).

Anandra AB, Paundra. “Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Anwar, Syarifuddin, and Misbah Musthafa. “Solusi Orang Shalih.” Jilid, 1993.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. “Terjh: Muammal Hamidy Dan Imron A.” *Manan. Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya: Bina Ilmu. Cet-4* (2003).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, and Imron A Manan. “Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 2” (2003).

Asriaty, Asriaty. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2014): 166–189.

Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.” *Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani* (2011).

- Bahasa, Tim Penyusun Pusat. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka." Ed, 2007.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Danim, Sudarwan. "Menjadi Peneliti Kualitatif." Bandung: pustaka setia, 2002.
- Devy, Soraya, and Maryam Maryam. "Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 53–83.
- Emzir, Analisis Data. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rajawali Pers* (2011).
- Ghazali, Abdul Rahman. "Fikih Munakahat." *Jakarta: Kencana* (2003).
- Halim, C. "Abu Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita Jilid 3." Jakarta: Gema Insan Press, 2000.
- Huda, H M Dimiyati, and Limas Dodi. *Rethinking Peran Wanita Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press, 2020.
- Inayah, Efiana Nur. "Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)." UIN Sunan Ampel, 2015.
- Istiyanto, S Bekti. "Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga Berkualitas." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2007).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018.
- . "Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII)." *Bandung: Remaja Rosdakarya* (2010).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. "Fiqh Lima Madzhab, Diterjemahkan Oleh Masykur AB." *Afif Muhammad, dkk, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6* (2007).


- Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap*. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- bin Muhammad Syatho, Abu Bakar‘Uthman. “Al-Dimyati Al-Shafi’i.” *Hāsyiah I’ānat Tālibin* (n.d.).
- Muhtar, Kamal. “Asas Hukum Perkawinan.” *Jakarta: Bulan Bintang* (1987).
- Mustofa, Abdul Wahid, and H Abdul Wahid. “Hukum Islam Kontemporer.” *Jakarta: Sinar Grafika* (2009).
- Mutmainah, Nurfitri. “Peran Wanita Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM Di Kabupaten Bantul.” *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 6, no. 1 (2020): 1–7.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022): 61–70.
- Ni’mah, Ziadatun. “Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan KH Husein Muhammad).” Skripsi S1. Tidak Ditebitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Parmujianto, Parmujianto. “Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqhi).” *Al Yasini: Jurnal KeIslaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 5, no. 2 (2020): 553–663.
- Petra, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail. “Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita” (n.d.).
- Quraish Shihab, Muhammad. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* (2002).
- Rusyd, Ibnu. “Bidayatul Mujtahid Jilid 2.” *Jakarta Selatan: Pustaka Azzam* (2007).
- Sahrani, M A Tihami Sohari, and Tihami Sohari. “Fikih Munakahat ‘Kajian Fikih Nikah Lengkap’ Jakarta.” *Rajawali Pers* (2009).
- Saidah, Saidah. “Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Wanita).” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 292–312.
- Sajogyo, Pudjiwati. “Peranan Wanita Dalam Pembangunan Masyarakat Desa.” *Jakarta: Rajawali Pers* (1983).
- Sandi Hesti Sondak, Dkk. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal emba* (2019).

- Sayid, Sabiq As. "Fiqh As-Sunnah, Juz 2." *Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi* (1985).
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Merencanakan Dan Merawat Pernikahan*. Pt Aqwam Media Profetika, 2007.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, and Undang-Undang Perkawinan. "Penerbit Liberty." *Yogyakarta, Edisi Pertama* (1982).
- Sumiati, Sumiati. "Pandangan Iddah Bagi Wanita Pasal 170, Bab XIX Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 42–48.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana. "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 160–171.
- Suroso, Agus. "Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." IAIN Purwokerto, 2018.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (2020).
- Yafie, Ali. "Menggagas Fiqh Sosial." *Bandung: Mizan* 115 (1994).
- Yanggo, Chuzaimah T, and Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Jakarta: Pustaka Firdaus* (2002).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Fikih Wanita Kontemporer" (2010).
- Yusuf, Muhammad. "Relevansi Pemikiran Ulama Bugis Dan Nilai Budaya Bugis (Kajian Tentang 'Iddah Dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya Mui Sulsel)." *ANALISIS: Jurnal Studi KeIslaman* 13, no. 1 (2013): 57–78.
- Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Cet. 10, Juz 3." *Beirut: Dar al-Fikri* (2007).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1196/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURUL MIFTAHUL JANNAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanete, 09 Oktober 2001
NIM : 19.2100.057
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Tanete, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah (Studi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 April 2023
Dekan,

Rahmawati



Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptps_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 181/IP/DPMTSP/4/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURUL MIFTAHUL JANNAH** Tanggal **17-04-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1196/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/20** Tanggal **10-04-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NURUL MIFTAHUL JANNAH**

ALAMAT : **JL. H. IBRAHIM No.55, DESA TANETE, KEC. MARITENGGAE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PERAN WANITA KARIR DALAM MASA IDDAH (STUDI DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **17 April 2023 s.d 17 Mei 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 17-04-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- CAMAT MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian



NAMA MAHASISWA : NURUL MIFTAHUL JANNAH
NIM : 19.2100.057
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PERAN WANITA KARIR DALAM MASA IDDAH
(STUDI DI KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk responden

1. Bagaimana peran wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae ?
2. Bagaimana implementasi *Ihdad* bagi wanita karir dalam masa iddah di Kecamatan Maritengae ?

Pertanyaan untuk Narasumber

1. Apakah ibu mengerti dan paham serta mengerjakan apa itu iddah dan *ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya ?
2. Bagaimana keseharian ibu setelah ditinggal mati oleh suaminya ?
3. Bagaimana menurut ibu cara pelaksanaan *ihdad* ?
4. Apa faktor penyebab wanita karir tidak melakukan *ihdad* ?

Parepare 7 Maret 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama

Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP. 19731124 2000003 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP. 19790311 201101 2 005



Lampiran 4: Surat Keterangan wawancara

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Arniah

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arniah
Alamat : Allakuang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirausaha
Umur : 45 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap"

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Allakuang
Yang bersangkutan


.....
Arniah

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Siti Maryam

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Maryam

Alamat : Pangkajene

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wirausaha

Umur : 42 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah

Nim : 19.2100.057

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene

Yang bersangkutan



Siti Maryam

PAREPARE

Surat Keterangan wawancara Ibu Irma

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irma
Alamat : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 35 Tahun

Menerangkan Bahwa


Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene

Yang bersangkutan



Irma

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Nursiah S.pd

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursiah S.pd
Alamat : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Umur : 55 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene

Yang bersangkutan



Nursiah S.pd

PAREPARE

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Hafsah A.md Keb

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hafsah A.md.Keb
Alamat : Tanete
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Bidan
Umur : 50 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Tanete
Yang bersangkutan



Hafsah A.md.Keb

PAREPARE

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Mia

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mia

Alamat : Sereang

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wirausaha

Umur : 39 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah

Nim : 19.2100.057

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Sereang

Yang bersangkutan



Mia

PAREPARE

Surat keterangan wawancara dengan Ibu Imma

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imma
Alamat : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirausaha
Umur : 37 Tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene
Yang bersangkutan



Imma

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Sedda'

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sedda'
Alamat : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirasaha
Umur : 47 Tahun
Menerangkan Bahwa
Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap"

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene

Yang bersangkutan



Sedda'

Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Hj. Rusmiyati

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Hj. Rusmiyati
Alamat : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Majelis taklim masjid agung
Umur : 50 Tahun
Menerangkan Bahwa
Nama : Nurul Miftahul Jannah
Nim : 19.2100.057
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap”

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pangkajene

Yang bersangkutan


.....
Hj. Rusmiyati

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE**

Jalan Jend. Sudirman No. 196 Pangkajene Kode Pos 91611
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritengngae@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 74 / M T / VI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Mustari Kadir, M.Si
2. NiP : 19680119 199112 1 002
3. Jabatan : Camat Maritengngae

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : Nurul Miftahul Jannah
2. Tempat Tanggal Lahir : Tanete, 09 Oktober 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
5. NIM : 19.2100.057
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. H. Ibrahim No. 55 Tanete

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “ **Peran Wanita karir dalam masa Iddah**” di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 12 Juni 2023

CAMAT MARITENGGAE



Drs. MUSTARI KADIR, M.Si

NIP. 19680119 199112 1 002

Lampiran 6 : Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Arniah (45 Tahun) Wirausaha, di Pasar Pangkajene
Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 15 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Siti Maryam (42 Tahun) Wirausaha, di Pasar Pangkajene
Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Irma (35 Tahun) Wirausaha, di Pangkajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 15 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Nursiah S.pd (55 Tahun) Guru, di Pangkajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 24 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Hafsah A.md.Keb (50 Tahun) Bidan, di Puskesmas Pangkajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 24 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Mia (39 Tahun) Wirausaha, di Pasar Pangkajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 27 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Imma (37 Tahun) Wirausaha, di Pasar Pangkajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 27 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Sedda' (47 Tahun) Wirausaha, di Pangakajene Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 27 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Hj. Rusmiyati (50 Tahun) majelis Taklim di Pangkajene
Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap 27 Mei 2023



BIODATA MAHASISWA



Nurul Miftahul Jannah, Lahir di Tanete pada tanggal 9 Oktober 2001. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak H. Lodding dan Ibu Hj. Nursyamsi. Beralamat di Jl H Ibrahim No 55 Desa Tanete Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang. Seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua di rumah. Penulis menempuh jenjang di RA DDI Tanete, SDN 2 Allakuang, MTS MA'HAD DDI Pangkajene Sidenreng Rappang, SMK Negeri 1 Sidrap, dan pada tahun 2019, penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN WANITA KARIR DALAM MASA IDDAH (STUDI DI KECAMATAN MARITENGAE KABUPATEN SIDRAP)”**